

## BUPATI PEMALANG

## PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2009

# TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

# BUPATI PEMALANG,

#### Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan, agar dilaksanakan secara bedaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungar Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentar g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Le nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4739, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
- 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentar g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir donesia Nomor 4548);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran N€gara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- 16.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Per/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- 17.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 229/Men/2003 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Formulir permohonan pengajuan izin ketenagakerjaan adalah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS); sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Tanda bukti pembayaran Retribusi Izin Ketenagakerjaan adalah. Retribusi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 25 Februari 2009

BUPATI PEMALANG,

HM. MACHROES

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 25 Februari 2009

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

H.M.SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 17

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR

**TAHUN 2009** 

**TANGGAL** 

2009

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

#### A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk :

- 1. Memberikan acuan atau petunjuk bagi masyarakat dan badan hukum dalam pelaksanaan perizinan Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
- 2. Memberikan dasar hukum bagi pelaksana pemberian izin ketenagakerjaan;
- 3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan langkah:

- 1. Pendaftaran dan pendataan retribusi Izin Ketenagakerjaan;
- 2. Menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD);
- 3. Mengadakan pencatatan/registrasi dan pelaporan;
- 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan.

# C. TATACARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

- 1. Tata cara pengajuan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS):
  - Untuk mendapatkan izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (PLKS) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
- 2. Persyaratan Pengajuan Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta (LPKS):
  Permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
  Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan melampirkan persyaratan sebagai
  berikut:
  - a. Formulir isian permohonan izin Pedirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang telah disediakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
  - b. Fotocopi Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - c. Daftar Nama dan Riwayat Hidup Penanggungjawab Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
  - d. Daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan;
  - e. Profil Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang meliputi Struktur organisasi dan Tata Kerja, Alamat, Nomor Telepon dan Faksimili;
  - f. Keterangan domisili dari kelurahan / desa setempat;
  - g. Fotocopi tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun;

- 3. Formulir yang telah diajukan dan diterima oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dilakukan verifikasi petugas, meliputi : pemeriksaan lokasi dan penelitian dokumen pengajuan izin;
- 4. Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh petugas tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh petugas dinyatakan lengkap maka dilakukan penelitian dan peninjauan ke lokasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- 6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan oleh Petugas selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerbitkan izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
- 7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam menerbitkan izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) wajib mempertimbangkan resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan peserta pelatihan serta lingkungan tempat dilaksanakannya pelatihan kerja.

## D. TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Cara Pembayaran Retribusi:

- a. Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang setelah selesai memberikan retribusi izin ketenagakerjaan menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pemilik / Pengurus lembaga.
- b. Semua retribusi yang wajib dibayar disetorkan langsung oleh pemohon kepada Bendahara Penerimaan dengan menunjukan SKRD;
- c. Setiap penerimaan retribusi, Bendahara Penerimaan memberikan bukti penerimaan rangkap 2 (dua), dengan maksud lembar asli untuk pemohon sedangkan lembar kedua untuk pengambilan izin / Berita Acara Pemeriksaan.

2. Cara Penyetoran Retribusi

Atas hasil penerimaan retribusi tersebut diatas, Bendahara Penerimaan langsung menyetorkan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam waktu 1 kali 24 jam dengan menggunakan bukti setor yang dibuat rangkap 5 (lima) sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Tempat Pembayaran

Wajib retribusi membayar retribusi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

## E. TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- 1. Bupati Pemalang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan permohonan dan hasil penelitian terhadap Wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2. Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya permohonan secara tertulis dari Wajib Retribusi kepada Bupati Pemalang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;

- b. Surat permohonan harus memuat antara lain:
  - Tanggal dan surat permohonan;
  - Nama dan alamat lokasi usaha/badan;
  - Nama dan alamat pemilik/pengurus lembaga;
  - Fotocopi SKRD
  - Pengurangan pembayaran, keringanan dan pembebasan retribusi yang dimohon
  - Alasan permohonan
  - Ditandatangani oleh wajib retribusi / pemohon.

#### F. PEMERIKSAAN

- 1. Bahwa untuk dapat memutuskan diterima atau tidaknya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi perlu dilakukan pemeriksaan oleh Bupati Pemalang c.q. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 2. Pemeriksaan dilakukan apabila diduga terdapat keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar.
- 3. Untuk keperluan pemeriksaan, wajib retribusi menyediakan berkas-berkas yang berhubungan dengan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

#### G. PELAPORAN

Atas hasil pemeriksaan dan penyetoran retribusi dimaksud, pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Pemalang c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dengan tembusan kepada :

- 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang;
- 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah;

BUPATI PEMALANG,

HM MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR

**TAHUN 2009** 

**TANGGAL** 

2009

# FORMULIR IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWA STA (LPKS)

-	-	-		 
	11	۱H	NI.	$\Gamma \Lambda C$
1.	IL	ᄼᄔ	N I	<b>TAS</b>

1. Nama Lembaga Latihan

2. Nomor Akte Pendirian (Fotocopi dilampirkan)

3. Nama Penanggung Jawab

4. Bentuk Usaha

5. Alamat lengkap

# II. Pokok-pokok Program Latihan

1. Jenis Program Latihan:

a.

b.

c.

2. Lama Latihan, Jumlah Siswa, Jumlah Angkatan dan Biaya Latihan pada setiap jenis latihan.

lacinan.	1	T			
Jenis Program	Lama Latihan Teori & Praktek	Maks.Siswa / Group	Jumlah Siswa / tahun	Biaya Latihan / orang	Keterangan
			,		
	Jenis	Jenis Latihan Program Teori &	Jenis Latihan Maks.Siswa Program Teori & / Group	Jenis Latihan Maks.Siswa Jumlah Program Teori & / Group	Jenis Latihan Maks.Siswa Jumlah Biaya Program Teori & / Group Siswa / Latihan /

# 3. Jenis Peralatan / Sarana Latihan

No.	Jenis Peralatan	Baik	Rusak Ringan	ndisi Rusak Berat	Jumlah	Ket.
			9			
					10	
			•		jā i	
					la N	
					Î	
			is.			
					1	

## 4. Instruktur

a. Jumlah Instruktur pada program latihan menurut kualifikasinya

		Kualifikasi Instruktur			Ket.
No.	Program Latihan	Bersetifikat	Bersertifikat	Belum	
		Nasional (BNSP)	Lainnnya	Bersertifikat	
				7	

b. Nama - nama Instruktur menurut umur, pendidikan formal, pelatihan teknis dan pengalaman di bidangnya.

No.	Nama Instruktur	Umur	Pendidikan Formal	Pelatihan Teknis	Pengalaman (Tahun)	Ket.
					1	

III. Sumber siswa, sumber biaya, sifat permohonan dan informasi lain.1. Sumber siswa dan sumber biaya

	Pemalang, Lembaga Pelatihar Kerja Swasta Penanggung Jawab,
3. Informasi lain yang perlu ditambahkan :	
2. Sifat permohonan Perizinan :  - Baru - Perpanjangan - Pindahan - Lainnya	
<ul> <li>b. Sumber biaya dari</li> <li>- Peserta pelatihan</li> <li>- Sponsor</li> <li>- Subsidi</li> <li>- Lembaga sendiri</li> </ul>	
a. Sumber siswa dari : □ - Pencari kerja □ - Karyawan / Pegawai □ - Pelajar	

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TANGGAL

TAHUN 2009 2009

#### SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Tanda Bukti Pemba	yaran Biaya Pelayanan / Pe	erizinan Ketenagakerjaan
No. Register Telah Terima Dari Uang sejumlah Terbilang	:	
Atas Nama	:	
		Pemalang,
		Petugas,
		()
*) Guna membayar	pengganti biaya:	
Wajib Lapor	Ketenagakerjaan	Pendirian Lembaga Latihan Swasta (LLS)
	Peraturan Perusahaan	
	Perjanjian Kerja Bersama	
	Pendirian Cahang PPTKIS	

BUPATI PEMALANG,

HM. MACHROES